

87.3 TEMPLATE PUTUSAN SUDAH SESUAI DENGAN SIPP

TERKENDALI

TEMPLATE PUTUSAN DI SIPP	TEMPLATE PUTUSAN HARDCOPY
<p style="text-align: center;">PENETAPAN Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl</p> <p style="text-align: center;">DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p> <p>Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:</p> <p>Nama : NAHNURI; Tempat/Tanggal Lahir : Lampung/11 April 1980; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Dk XX Babakan, RT001, Poncosari, Srandakan, Bantul;</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; PENGADILAN NEGERI tersebut;</p> <p>Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;</p> <p>Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;</p> <p>Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa setelah Pemohon mencermati permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut, Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam ketentuan HIR (<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>), tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (<i>Reglement op de Rechtsvordering</i>) yang mengatur tentang pencabutan gugatan;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut oleh Pemohon telah secara jelas dan tegas dilakukan pencabutan secara lisan oleh Pemohon dan alasan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang</p> <p style="text-align: right;">Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl</p>	<p style="text-align: center;">PENETAPAN Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl</p> <p style="text-align: center;">DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</p> <p>Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:</p> <p>Nama : NAHNURI; Tempat/Tanggal Lahir : Lampung/11 April 1980; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Dk XX Babakan, RT001, Poncosari, Srandakan, Bantul;</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; PENGADILAN NEGERI tersebut;</p> <p>Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;</p> <p>Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;</p> <p>Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa setelah Pemohon mencermati permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut, Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam ketentuan HIR (<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>), tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (<i>Reglement op de Rechtsvordering</i>) yang mengatur tentang pencabutan gugatan;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut oleh Pemohon telah secara jelas dan tegas dilakukan pencabutan secara lisan oleh Pemohon dan alasan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang</p> <p style="text-align: right;">Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl</p>

pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatalkn pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata, Permohonan Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar dalam penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatalkn pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata, Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatalkn pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata, Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar dalam penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatalkn pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata, Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,



Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp100.000,00
- Panggilan.....	Rp150.000,00
- PNBP.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Materai.....	Rp10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp310.000,00</u>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp100.000,00
- Panggilan.....	Rp150.000,00
- PNBP.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Materai.....	Rp10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp310.000,00</u>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)